

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN MANADO**

DENGAN

**PEGAWAI EKSEKUTIF INTERACTIFE DAKWA AND TARBIYAH
ASSOCIATION (IDT) MALAYSIA**

TENTANG

NARASUMBER SEMINAR INTERNASIONAL



Nomor: B-87/In.25/F.II/PP.00.9/07/2022

Nomor: PPM-020-14-17092022

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Wadan Y Anuli, S.Pd, M. Pd.** : Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Lim Jooi Soon** : Ketua Pegawai Eksekutif interactive Dakwah and Tarbiyah Association (IDT) Malaysia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pegawai Eksekutif interactive Dakwah and Tarbiyah Association (IDT) Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk sama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja sama mengenai oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan Seminar Internasional

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Seminar Nasional
- (2) **PIHAK KESATU** menyiapkan Peserta dan tempat kegiatan
- (3) **PIHAK KEDUA** Penyiapan Pemandu/Narsum.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerja sama dalam bentuk pembimbingan Mata Pelajaran Matematika ini dibebankan kepada masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu kegiatan seminar dilakukan selama 1x pertemuan (waktu pertemuan disepakati oleh oleh kedua belah pihak).

PASAL 5

PENUTUP

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adedum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARAPIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Wadan Y Anuli, S.Pd, M. Pd.
Ketua Prodi



PIHAK KEDUA

Lim Jooi Soon
Ketua

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA